



P U T U S A N
Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **HALIS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sempa-Sempa RT/RW 006/003
Desa Lapandewa Makmur Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
2. Nama : **LA RUSLAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lapandewa Makmur Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Tukang Kayu
3. Nama : **LA SAMIDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lapandewa Makmur Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Nama : **LA WULU**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lapandewa Makmur Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Petani/Pekebun
5. Nama : **LA RUMU**

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lapandewa Makmur Kec.
Lapandewa Kab. Buton Selatan
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

SARIADIN SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sariadin & Patner, beralamat di Kantor Jln. Sinapoy, BTN Riski III Blok H No. 36 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama : **KEPALA DESA LAPANDEWA MAKMUR;**
Tempat Kedudukan : Dusun Sempa-Sempa Desa Lapandewa
Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten
Buton Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal tanggal 21 Februari 2020, dibawah Register Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-MH/2020/PTUN.KDI, tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI, tanggal 21 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-PP/2020/PTUN.KDI tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 6/PEN-HS/2020/PTUN.KDI tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Berkas Perkara *a quo*; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Februari 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Maret 2020, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Penggugat mengetahui objek Sengketa tersebut, melauai salah seorang Perangkat Desa Lapandewa Makmur dan diterima Penggugat pada tanggal 5 Januari 2020, Kemudian, Para Penggugat Telah Mengajukan Surat Keberatan Pada tanggal 31 Januari 2020 Kepada Tergugat melalui Aparat Desa Lapandewa Makmur, namun hingga

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 20 Februari 2020, para penggugat belum menerima surat balasan dari Tergugat. oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 undang-undang No.30 Tahun 2014 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di ketahuinya Surat Keputusan Tergugat dimaksud; -----

III. Kepentingan penggugat yang dirugikan

1. Bahwa Penggugat adalah selaku perangkat desa sebagaimana yang telah diangkat dan atau ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor : 02 Tahun 2019 tentang PENGUKUHAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN tertanggal 7 Januari 2019,.Bahwa Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapandewa Makmur tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
2. Bahwa pemberhentian terhadap Para Penggugat dari jabatan selaku Perangkat Desa , seyogianya dilakukan setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi secara nyata usia Para Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diterbitkan objeksengketa *a quo*, namun harus dipaksakan untuk diberhentikan dan menyerahkan pada penjabat baru ; -----
3. Bahwa sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat selama menjalankan tugasnya sampai sekarang tidak pernah diberhentikan dan atau mengundurkan diri maupun dibebas tugaskan karena melakukan perbuatan / tindakan tercela dan belum pernah mendapatkan teguran, baiklisan maupun

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tertulis dari warga masyarakat maupun dari instansi berwenang; -----

4. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa a quo, secara nyata tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, namun harus dipaksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru; -----
5. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan; -----
6. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara hukum yang mendefinisikan Keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Jelas Sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut: -----

Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut; -----

Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan ke umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama para penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo; -----

Bahwa surat keputusan tergugat a quo bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya, dengan demikian surat keputusan tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

Bahwa surat keputusan tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para penggugat nyata-nyata harus dipaksa meletakkan jabatannya dan menyerahkan kepada pejabat baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo; -----

V. Posita/alasan gugatan

Bahwa pada, tanggal 7 Januari 2019, para Para Penggugat menerima surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lapandewa Makmur, yang mana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut Terlampir: -----

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur
Nomor : 02 Tahun 2019
Tanggal : 7 Januari 2019
Tentang : PENGUKUHAN SEKRETARIS DESA, KEPALA
URUSAN, KEPALA SEKSI DAN KEPALA DUSUN

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir/Jurusan	KET
1	UDIN	Sekretaris Desa	Paket C/IPS	
2	La Samida	Kepala seksi Pemerintahan	SMA/IPS	
3	Andi	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	S1 Pendidikan/ Pendidikan Sejarah	
4	La Ruslan	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SMA/IPS	
5	La Rumu, S.E	Kepala Urusan Keuangan	S1 Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	
6	Bariu	Kepala Dusun Wakaroroi	SMA/ IPS	
7	La Wuu	Kepala Dusun Benteng	SMA/ IPS	
8	Halis	Kepala Dusun Sempa- sempa	SMA	

Ditetapkan: Sempa-Sempa
Pada tanggal 7 Januari 2019
Kepala Desa Lapandewa Makmur

TTD dan Stempel Basah
Kepala Desa Lapandewa Makmur

SAFIUDIN

Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para penggugat bekerja sebagai perangkat desa Lapandewa Makmur dan memperoleh penghasilan berupa Gaji tetap dan Penghasilan Lain berupa tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 telah di adakan pemilihan Kepala Desa Lapandewa Makmur secara Demokratis di Desa Lapandewa Makmur, Kec. Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, yang dimenangkan oleh saudara Ganiru yang saat ini Sebagai Kepala Desa Lapandewa Makmur, Kec. Lapandewa Kab. Buton Selatan, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2019 di adakan pelantikan secara serentak oleh Bupati Buton Selatan. Seteleah tergugat di lantik pada tanggal 5 Januari 2019 Para penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur yang tertanggal 20 Desember 2020, dengan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kab. Buton Selatan, yang mana dalam lampiran Surat Keputusan tersebut terlampir sebagai berikut:

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur
Nomor : 01 Tahun 2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang : PENGUKUHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
LAPANDEWA MAKMUR

N O	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKA N	JABATAN		K E T
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	UDIN	Sempa-Sempa, 1970	Paket C	Sekretaris Desa		
	Mulyadin, SH	Sampolawa, 08-12-1991	S1		Sekretaris Desa	
2	LARUMU, SE	Samarinda, 22-01-1984	S1	Kaur Keuangan		

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANDI, S.Pd	Sempa-Sempa, 05-08-1985	S1		Kaur Keuangan	
3	RUSLAN	Teluhu, 08-03-1982	Paket C	Kasi Perencanaan		
	ILHAM.B	Sempa-sempa, 05-08-1998	SMA		Kasi Perencanaan	
4	ANDI, S.Pd.	Sempa-sempa, 05-08-1985	S1	Kasi Kesejahteraan		
	UDIN	Sempa-sempa, 1970	Paket C		Kasi Kesejahteraan	
5	LASAMIDA	Maluku Tengah, 01-02-1966	SMA	Kaur Pemerintahan		
	M.J.SALIMIN.P	Sempa-sempa, 10-12-1999	SMA		Kaur Pemerintahan	
6	LA WUU	Buton, 1967	SMA	Kadus Benteng		
	ARCODI	Sempa-Sempa, 01-09-1980	SMA		Kadus Benteng	
7	HALIS	Sempa-sempa, 1976	SMA	Kadus Sempa-Sempa		
	ALIMIN	Sempa-sempa, 02-12-1984	Paket C		Kadus Sempa-Sempa	
8	BARIU	Sempa-sempa, 1979	SMA	Kadus Waskaroroi	Kadus Waskaroroi	

Kepala Desa Lapandewa Makmur
Pada tanggal 20 Desember 2020

TTD dan Stempel Basah
Kepala Desa Lapandewa Makmur

Ganiru

Berdasarkan Surat Keputusan No 01 Tahun 2020 tersebut di atas, Para penggugat Hendak Mengajukan Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



i. **Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:**

a. **Surat keputusan Tergugat a quo bertentangan melanggar Pasal 53 Ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Yang berbunyi:

Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:

- a. *Usia telah genap 60 tahun*
- b. *Berhalangan tetap*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa*
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Yang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 5 ayat 3 yang menjelaskan bahwa:

Perangkat Desa sebagaimana yang di maksud dalam Ayat 2 Huruf c Karena:

- a. *Usia Telah Genap 60 Tahun;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;*

➤ Hal ini penggugat kemukkan karena para penggugat, belum berusia 60 Tahun, sebagaimana yang telah di uraikan sendiri oleh Tergugat dalam lampiran objek sengketa, bahwa:

1. **Halis** adalah kelahiran **Sempa-sempa, 21-06-1976**
2. **La Ruslan** adalah Kelahiran **Teluhu, 08-03-1982**
3. **La Samida** adalah kelahiran **Maluku Tengah, 01-02-1966**
4. **La Wu** adalah kelahiran **Sempa-sempa, 01-07-1986**
5. **La Rumu** adalah kelahiran **Samarinda, 22-01-1984**



- Tidak ada yang berhalangan tetap, Para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap, karna hingga objek sengketa di terima oleh Penggugat, Penggugat masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa lapandewa makmur, kecamatan Lapandewa Kab. Buton Selatan; -----
- Tidak ada yang berhalangan tetap, Para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap, karna hingga objek sengketa di terima oleh Penggugat, Penggugat masih tetap melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa lapandewa makmur, kecamatan Lapandewa Kab. Buton Selatan; -----
- Masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat Desa sebagai mana yang di atur dalam Pasal 51 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- b. **Surat keputusan Tergugat a quo adalah cacat Prosedural, sebagaimana yang termuat dalam pasal 52 UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi:**
 - 1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan atau teguran tertulis;*



2) Dalam hal sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap;

Sejak Kepala Desa Lapandewa Makmur (tergugat) menjabat sebagai kepala desa hingga gugatan ini di ajukan para Penggugat tidak pernah menerima Teguran Lisan Maupun Tulisan mengenai kinerja para penggugat dalam menjalankan kewajibanya sebagai perangkat desa, oleh karena itu penggugat menilai bahwa Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor 1 Tahun 2020 adalah keputusan yang cacat Prosedural; -----

ii. **Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :**

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa Nomor 01 Tahun 2020 yang dengan nyata bertuliskan bahwa **ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2020** sedangkan dalam lampiran di tuliskan tanggal 2 Januari 2020, dengan demikian Tergugat sudah jelas tidak memberikan kepastian Hukum, yakni apakah surat Objek sengketa berlaku pada **tanggal 2 Januari 2020** sebagaimana dalam lampiran Objek Sengketa atau berlakunya mengikuti Surat Ketetapan yang di tandatangi dalam Objek sengketa dalam perkara a quo, yakni **tanggal 20 Desember 2020** yang akan datang; -----

b) Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek sengketa Nomor 01 Tahun 2020 yang dengan nyata mengatakan bahwa **ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2020** sedangkan dalam lampiran di tuliskan tanggal 2 Januari 2020, dengan demikian Tergugat sudah jelas tidak cermat dalam mengeluarkan Objek sengketa dalam perkara a quo; -----



c) Asas Tertib penyelenggara Pemerintahan

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa dan berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Perangkat Desa diberhentikan karena usia telah genap 60(enam puluh) tahun.. dst..". Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat diklasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan (Vide :Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No.385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa "demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak di simpangi kecuali ada alasan-alasanyang kuat"); -----

d) Asas melanggar asas fair play

Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata dilakukan secara sepihak, tidak pernah dilakukan Pembinaan melalui Surat Peringatan terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat. Sehingga Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap apa yang dituduhkankepadanya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1), (2)UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa "Perangkat Desa yang melanggar larangan,dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tegurantertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Oleh karenanya tindakan Tergugat dapat diklasifikasikan telah melanggar asas fair play; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Yuridis tersebut di atas, sudah jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020;
3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa Nomor: 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan para penggugat kepada jabatan semula/kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 April 2020, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Lapandewa Makmur., Berkedudukan di Jl. Kabelengkao,
Dusun : Sempa-Sempa, Desa : Lapandewa Makmur, Kecamatan :
Lapandewa, Kabupaten : Buton Selatan ;

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum atau domisili di kantor
kuasanya tersebut diatas, dengan ini hendak mengajukan Jawaban atas
Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 6 / G / 2020 / PTUN. Kdi.,
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Adapun Dalil-Dalil Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (**Obscuur Libel**) dimana pada halaman 2 dalam Surat Gugatannya dituliskan Tergugat **berkedudukan di Jln. Kabelongkao**, Dusun Sempa-Sempa, Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, **hal mana Jln. Kabelongkao tidak terdapat / tidak ada** dalam Dusun Sempa-Sempa, Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, **akan tetapi Tergugat berkedudukan di Jl. Kabelengkao**, Dusun Sempa-Sempa, Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ; -----
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga kabur (**Obscuur Libel**) dimana posita (**fundamentum petendi**) tidak sejalan / tidak sinkron dan tidak menjelaskan dasar hukum / hubungan hukum dengan Petitum terutama dalam Petitum Para Penggugat dalam poin 2 dan poin 3 yang berbunyi “**Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020** “ dan “**Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut objek**

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020, sementara tidak ada satupun dalam Posita Penggugat yang menyinggung tentang Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020 obyek sengketa a quo, melainkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur yang tertanggal 20 Desember 2020 hal mana Surat Keputusan tersebut telah dilakukan perubahan di hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Agenda Sidang Persiapan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai prosedur hal mana Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 2 Januari 2020 dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Tanggal 2 Januari 2020 adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa obyek sengketa dimaksud diatas adalah sah dan berkekuatan hukum tetap karena dalam **Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 :**

- **Pasal 26 ayat (2) huruf b berbunyi “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwenang : Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa “ ;**
- **Pasal 49 (2) “ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota “ ;**
- **Pasal 53 ayat (3) “ Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota “;**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat “., Pasal 5 ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain “., Pasal 5 ayat (6) “ Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa “.**

4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum hal mana telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Tergugat sebagai Kepala Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan telah melakukan konsultasi dengan Camat Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan atau sebutan lain mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa,

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Selatan, Kemudian Camat Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan atau sebutan lain memberikan Rekomendasi Tertulis yang memuat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Lapandewa Makmur yang telah dikonsultasikan dengan Tergugat, dan Rekomendasi Tertulis Camat Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Tergugat dalam Pemberhentian Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan dengan Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon agar Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur (**Obscuur Libel**), dan
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) / NO.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Tanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat Sah dan Berkekuatan Hukum ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-24, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Nomor: 01 Tahun 2020, tentang Pemberhentian, pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Desember 2020 ; -----
2. Bukti P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Nomor : 02 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lapandewa Makmur, tanggal 7 Januari 2019 ; -----
3. Bukti P - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Nomor : 20 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Lapandewa Makmur, tanggal 11 Juli 2019 ; -----
4. Bukti P - 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Surat Keberatan Para Penggugat, Nomor : 01/01/2020,

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2020 ; -----

5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Tanda Terima Surat Keberatan Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, tanggal 31 Januari 2020 ; -----
6. Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Berita Acara Serah Terima Pengurus BUMDES, tanggal 14 Desember 2019 ; -----
7. Bukti P - 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Daftar Hadir Peserta Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa, yaitu Dusun Sempa-Sempa, Dusun Wakaroroi dan Dusun Benteng pada tanggal 17 Oktober 2019 ; ---
8. Bukti P - 8 : Foto kopi sesuai dari foto Penyaluran biaya Kandang Desa Lapandewa Makmur; -----
9. Bukti P - 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli – Desember 2019 ; ----
10. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Kwitansi Pengeluaran Uang tanggal 21 Desember 2019 ; ---
11. Bukti P - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Dempasar, Nomor: 23001/PL.010/F.2.6/ 09/2019, tanggal 23 Desember 2019 ; -----
12. Bukti P - 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Kerjasama untuk Pekerjaan Pencairan dan
Penyaluran Bantuan Biaya Pembuatan Kandang
Ayam, Nomor: 07039/PK.240/F.2.6/ 10/2019,
tanggal 7 Oktober 2019 ; -----

13. Bukti P - 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian
Kerjasama untuk Pekerjaan Pencairan dan
Penyaluran Bantuan Biaya Pembuatan Kandang
Ayam, Nomor: 07038/PK.240/F.2.6/ 10/2019,
tanggal 7 Oktober 2019 ; -----
14. Bukti P - 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak Ketua UPPK Lapandewa
B, tanggal 22 Oktober 2019 ; -----
15. Bukti P - 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Kuitansi /
Bukti Pembayaran, tanggal 22 oktober 2019 ; -----
16. Bukti P - 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Ketua UPPK
Lapandewa Makmur A, tanggal 22 Oktober 2019 ;
17. Bukti P - 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Kuitansi /
Bukti Pembayaran, tanggal 22 Oktober 2019 ; -----
18. Bukti P - 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Daftar Hadir
Peserta Musdes Penyusunan RKP Desa Tahun
2020 Desa Lapandewa Makmur, tanggal 17
September 2019; -----
19. Bukti P - 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir
Tukang dan Pekerja pada Kegiatan Pekerjaan
Lampu Jalan Desa Lapandewa Makmur Tahun
2019, tanggal 15 Juli 2019 dan Foto Kegiatan

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan tanggal 29 Juli 2019 ;

20. Bukti P - 20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Desa Lapandewa Makmur, tanggal 14 Juli 2019; -----
21. Bukti P - 21 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Fasilitas dan Mengawasi Peserta dari Desa Lapandewa Makmur yang mengikuti lomba menyambut HUT Kemerdekaan RI ; -----
22. Bukti P - 22 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Rapat Pembentukan Panitia Kegiatan HUT Kemerdekaan RI 2019 dan Pemasangan Lambang Merah Putih di Kantor Desa Lapandewa Makmur, tanggal 2 Agustus 2019 ; -----
23. Bukti P - 23 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Rapat Pra Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa (Tahap II), tanggal 31 Agustus 2019 ; -----
24. Bukti P - 24 : Foto kopi sesuai dengan foto kopinya Pencatatan dan Pembuatan Laporan Dana Desa Tahap II Desa Lapandewa Makmur. 1 Juli – 26 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang dalam persidangan atas nama **LA RUDI, LA HALIDU** dan **LA JAPRI** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. LA RUDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal Dusun Sempa-sempa

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat tadinya adalah Perangkat Desa dikantor desa Lapandewa Makmur
 - Bahwa rumah saksi kurang lebih 500 m dari kantor desa
 - Bahwa perangkat desa yang lama masuk kantor dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang
 - Bahwa para penggugat terakhir masuk kantor bulan 12 tahun 2019
 - Bahwa saksi sering melihat perangkat desa yang lama dikantor,
 - Bahwa saksi juga pernah mengikuti kegiatan di kantor desa yang juga dihadiri oleh La Risi, La Ruslan, La Samida, La Wu, La Rumu
 - Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan pelayanan di kantor desa
 - Bahwa roda pemerintahan berjalan dengan lancar
2. LA HALIDU memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di dusun sempa-sempa
 - Bahwa rumah saksi dengan kantor desa kurang lebih 100 m
 - Bahwa para Penggugat Halis Kepala Dusun Sempa-sempa, La Ruslan, La Samida, La Rumu jabatannya perangkat Desa, dan La Wu Kepala dusun (tapi tidak tau dusun apa)
 - Bahwa Roda Pemerintahan berjalan dengan lancar
 - Bahwa pernah diadakan rapat dusun bulan 8 tahun 2019
 - Bahwa saksi terakhir melihat para Penggugat masuk kantor pada bulan 12 tahun 2019
3. LA JAPRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan kandang ayam sebagai proram desa, dan berakhir program tersebut bulan 12 tahun 2019
 - Bahwa dalam progres bantuan kandang ayam saksi langsung di awasi oleh Para Penggugat
 - Bahwa yang membagikan bantuan kepada saksi La Samida

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sosialisai mengenai bantuan kandang ayam namun pada saat itu saksi tidak hadir
- Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan pelayanan kantor desa
- Bahwa selain program bantuan kandang ayam, ada juga bantuan ketinting dan bibit bawang, tapi saksi hanya mendapat bantuan yang kandang ayam
- Bahwa bantuan kandang ayam sebesar Rp.500.000 dan diterima oleh istri saksi
- Bahwa yang sekarang menjadai Kepala Desa adalah La Ganiru, sebelumnya La Bonggo, dan ada Penjabat atas nama La Suma

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-8 , sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Nomor: 01 Tahun 2020, tentang pemberhentian, pengangkatan dan pengukuhan perangkat Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, tanggal 2 Januari 2020 ; -----
2. Bukti T - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Mosi tidak percaya yang di tanda tangani oleh perwakilan masyarakat desa Lapandewa Makmur, tanggal 28 Oktober 2020 ; -----
3. Bukti T - 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat No. 474/01, perihal Permohonan Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



desa Lapandewa Makmur oleh Kepala Desa Lapandewa Makmur, tanggal 8 November 2019 ;

4. Bukti T - 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor 141/97, perihal Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Camat Lapandewa Makmur, tanggal 11 November 2019 ; -----
5. Bukti T - 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Perangkat Desa Lapandewa Makmur, tahun 2019 ; -----
6. Bukti T - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Perangkat Desa Lapandewa Makmur, Tahun 2020 ; -----
7. Bukti T - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2020 Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan; -----
8. Bukti T - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2020 Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama **LA SUMA, ISRAN, ANDI dan MULYADIN** dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. LA SUMA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penjabat Kepala Desa Lapandewa makmur yang ditunjuk oleh Bupati
 - Bahwa Tupoksi Penjabat kepala desa adalah melayani masyarakat sebagaimana kepala desa definitif sampai ada Kepala Desa terpilih
 - Bahwa Penjabat tidak berwenang untuk mengangkat perangkat desa
 - Bahwa selama saksi menjabat ada masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan perangkat desa yang lama
 - Bahwa yang di keluhkan adalah Pelayanan Kantor desa oleh perangkat desa yang tidak semua aktif berkantor
 - Bahwa selama menjabat saksi pernah mencairkan anggaran desa dan yang menanggapi adalah LA Rumu
 - Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan HUT RI dengan Perangkat desa yang lama
 - Bahwa selama saksi menjabat roda pemerintahan di kantor desa berjalan tidak ada hambatan
 - Bahwa saksi tidak pernah kontrol daftar hadir
2. ISRAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah yang mengantar Objek Sengketa Kepada Para Penggugat
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT yang diminta bantuan oleh Kepala Desa pak Ganiru untuk menyerahkan Objek sengketa
 - Bahwa saksi dipanggil ke kantor desa pada tanggal 3 Januari 2020
 - Bahwa saksi mengantar surat tersebut malam habis solat magrib
 - Bahwa para penggugat menerima langsung surat dari saksi kecuali atas nama Halis diterima isterinya
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan kadang ayam dan yang mengawasi Halis
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama hadir dalam kegiatan HUT Kemerdekaan
3. ANDI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah perangkat desa saksi yang menerima surat keberatan yang di ajukan Halis
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan dan sekarang kaur keuangan
- Bahwa saksi yang menerima surat keberatan dari Halis Tanggal 6 Januari 2020
- Bahwa Halis menyuruh saksi untuk menyampaikan ke Kepala Desa dan menyampaikan surat tersebut diterima tanggal 31 Januari 2020
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bkti P-5 dan bukan dian yang bertanda tangan
- Bahwa Perangkat desa yang lama aktif masuk kantor sampai bulan Desember 2019
- Bahwa Para Penggugat dan saksi masih kumpul dalam kegiatan HUT RI tahun 2019
- Bahwa saksi selain menjadi perangkat desa juga mengajar di SMA
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menegur Para Penggugat

4. MULYADIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris desa yang di angkat oleh Kepala Desa Ganiru
- Bahwa Saksi juga dulu koordinator yang membuat mosi tidak percaya terhadap kinerja perangkat desa
- Bahwa saksi dipercaya masyarakat untuk menyampaikan keluhan masyarakat
- Bahwa pada saat itu yang menjabat adalah Pa Lasuma sebagai Penjabat Kepala Desa

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 para pihak telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini adalah *"Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor.01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa makmur Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan tanggal 2 Januari 2020"* (Vide Bukti P-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan berupa *"Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor.01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa makmur Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan tanggal 2 Januari 2020"* (Vide Bukti P-1=T-1) dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 21 Februari 2020; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P - 1 s/d Bukti P – 24 dan 3 (tiga) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 s/d. T-8 dan 4 (empat) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat mengenai Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Obscure libel*; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tentang Gugatan obscure libel (kabur) bahwa Para Penggugat salah menuliskan alamat Tergugat maka Majelis hakim berpendapat yang maksud dengan *obscure libel (kabur)* sebagaimana disyaratkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

Gugatan harus memuat : -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
- Dasar gugatan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur maka gugatan Para Penggugat telah cukup jelas tentang identitas Para Pihak, Obyek Sengketa, dasar dan alasan gugatan, serta apa yang dituntut Penggugat dalam perkara ini sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51

Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Tahun 2009 dan alasan Tergugat mengenai alamat kedudukan Tergugat yang salah, hal tersebut telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan dalam melengkapi gugatan, hal tersebut merupakan informasi yang diketahui oleh Para penggugat dalam pemeriksaan persiapan dan apabila ada perubahan alamat seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat dalam acara pemeriksaan persiapan, dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi mengenai gugatan Para penggugat kabur atau obscur libel patut untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu/ daluwarsa Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terhadap objek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah pihak menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 : -----
-



- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; -----
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

Pasal 3 : -----

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ; -----
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa A quo, sehingga terhadap sengketa a quo Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, tertanggal 31 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 5 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*; -----

Menimbang, dari uraian tersebut diatas pengaturan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dimulai sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian apakah Upaya Administratif Keberatan Penggugat sebagai syarat formal mengajukan gugatan telah sesuai dengan tenggang waktu keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 5 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan : *‘Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan’*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perhitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk melakukan upaya administratif keberatan dalam sengketa *a quo*, dimulai pada saat Penggugat mengetahuinya tertanggal 5 Januari 2020 sampai dengan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu pada tanggal 3 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Keberatan pada tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lapandewa Makmur (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dijelaskan batas upaya administrasi keberatan *dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan atau* secara kasuistis dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa tersebut *dengan demikian Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan* masih dalam tenggang waktu 21 Hari Kerja dengan demikian masih memenuhi syarat dalam peraturan tersebut untuk keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

Menimbang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Administratif, sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* ; -----

Menimbang, dari uraian tersebut diatas pengaturan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dimulai sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 31 Januari 2020, atas keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan"* ; -----

Menimbang, tenggang waktu Tergugat untuk menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo* Tergugat mempunyai batas waktu untuk menyelesaikan keberatan Penggugat yaitu antara tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dalam jangka waktu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam sengketa *a quo* dihitung setelah 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat untuk menyelesaikan keberatan ; -----

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 21 februari 2020 setelah habis masa waktu Tergugat menyelesaikan keberatan Penggugat, dengan demikian masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara Kendari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan Mengenai legal standing Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan A quo;-----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*No interest, No action*), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :*" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi "* ; -----

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah* ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut para Penggugat merasa dirugikan karena hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa Lapandewa Makmur sehingga Para Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Para Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Lapandewa Makmur, kemudian terbitlah objek sengketa *a quo*, terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Para Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya dikarenakan hilangnya kesempatan Para

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa yang akan dimuat dalam pertimbangan pokok perkara *A quo*; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmaticg*)



atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*;

1) Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*:

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pemberhentian perangkat Desa telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) "kepala Desa memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat "

Menimbang, bahwa mencermati peraturan perundang-undangan berupa Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di atas maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Kepala Desa Lapandewa makmur mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

2) Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa *aquo*

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala desa Lapandewa Makmur *in casu* Tergugat telah terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan



objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur penerbitan dan/atau substansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Kepala Desa Lapandewa Makmur mengeluarkan objek sengketa berupa *"Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor.01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian, pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Lapandewa makmur Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan tanggal 2 Januari 2020"* (Vide Bukti P-1=T-2);
- 2) Bahwa benar pada tanggal 8 november 2019 telah dikirim surat bernomor 474/01 perihal permohonan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lapandewa makmur (vide bukti T-3);
- 3) Bahwa benar terdapat surat nomor 141 /97 perihal rekomendasi yang ditanda tangani oleh camat lapandewa atas nama Umar Tama tertanggal 11 November 2019 (vide bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap pemasalahan yang terdapat dalam gugatan *A quo* Majelis Hakim akan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu, Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mencermati bukti bukti dalam proses persidangan bahwa terdapat bukti T-4 berupa surat nomor 141 /97 perihal rekomendasi yang ditanda tangani oleh camat lapandewa atas nama Umar Tama tertanggal 11 November 2019



sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mematuhi prosedur penerbitan objek sengketa A quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa A quo yang terdapat dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak pernah melanggar aturan yang terdapat dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga para Penggugat menyimpulkan bahwa pemberhentian para Penggugat sebagai perangkat desa tak beralasan hukum ;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa A quo telah sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang , bahwa atas pertentangan dalil tersebut Majelis Hakim Berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam perkara A quo adalah apakah benar para Penggugat selaku perangkat desa Lapandewa Makmur telah melanggar ketentuan Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa khususnya pasal 5 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disebutkan bahwa



(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mencermati dari proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Para penggugat masih berumur kurang dari 60 tahun dan tidak terdapat catatan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak pernah berhalangan tetap (vide bukti P1=T1,P6,P7,P8,P9,P10,T3,T4,T5,T6,T7);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan bahwa Para Penggugat jarang masuk kantor pada kantor Desa lapandewa makmur;

Menimbang bahwa saksi Para Penggugat bernama La halidu, la rudi, la japri serta saksi Tergugat atas nama La suma menerangkan yang pada pokoknya bahwa kegiatan roda pemerintahan di desa lapandewa makmur tetap berjalan dengan baik pada saat para penggugat menjadi perangkat desa lapandewa makmur; -----

Menimbang bahwa saksi Tergugat atas nama mulyadi menerangkan bahwa terdapat mosi tidak percaya terhadap perangkat desa lapandewa makmur yang didalamnya terdapat nama para penggugat (vide bukti T2);-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat tetap dapat melaksanakan kegiatan roda pemerintahan desa lapandewa makmur dengan baik, sedangkan mosi tidak percaya yang digalang oleh saksi bernama Mulyadin tidak dapat

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



menjadi tolok ukur kinerja para penggugat oleh karena mosi tidak percaya tersebut cenderung sangat subyektif, serta setelah dicermati dalam penulisan nama nama yang terdapat dalam mosi tidak percaya tersebut (vide bukti T2) terdapat kesamaan hampir sebagian besar penulisan nama/nama dalam bukti *A quo* ditulis oleh orang yang sama, sehingga majelis hakim berpendapat kebenaran mosi tidak percaya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik di desa Lapandewa Makmur masih berjalan dengan baik pada saat para Penggugat menduduki jabatan sebagai perangkat desa, hal tersebut menurut majelis hakim telah menjawab pula bahwa Para penggugat tidak pula melanggar ketentuan mengenai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan Melanggar larangan sebagai perangkat desa sehingga dalil Tergugat bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai azas kepastian hukum yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Hukum Tergugat Dalam Hal menerbitkan Objek sengketa *A quo* telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 5 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga Gugatan para Penggugat tersebut harus Dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara substansi telah melanggar aturan perundang undangan khususnya pasal 5 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan azas Kepastian Hukum sehingga secara hukum dalil Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI



Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal “Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor.01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian,pengangkatan dan PengukuhanPerangkat Desa Lapandewa makmur Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan tanggal 2 Januari 2020 “;-----
3. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk mencabut “Surat Keputusan Kepala Desa Lapandewa Makmur Nomor.01 Tahun 2020 tentang Pemberhentian,pengangkatan dan PengukuhanPerangkat Desa Lapandewa makmur Kecamatan Lapandewa kabupaten Buton Selatan tanggal 2 Januari 2020 “;-----
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan para penggugat kepada jabatan semula/kedudukan semula;-----
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp.424.000 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020, oleh kami DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan FAIZAL KAMALUDIN LUTFI S.H., MH, dan NIDAUL KHAIRAT S.H.I., S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TAUFIQ, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH.,MH. DELTA ARG A PRAYUDHA, SH.,MH.

ttd

2. NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., SH.,M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TAUFIQ, SH., MH

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. A T K	Rp150.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp198.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)